



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**NOMOR : Kpts. 128/KPU/-R/X/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
DAERAH PROVINSI PERIODE TAHUN 2008 - 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Periode Tahun 2008-2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilih Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Maluku;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor Kpts. 80/KPU-R/V/2008 tentang Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

**Memperhatikan :** 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Provinsi Riau di

Tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DC1-KWK);

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 29/BA/KPU-R/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Periode Tahun 2008;2013;

**KEDUA :** Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Periode Tahun 2008 - 2013 adalah H.M.RUSLI ZAINAL SE.MP dan Drs.H.R.MAMBANG MIT dengan jumlah perolehan suara sah 1.069.196 (Satu juta enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam) atau 57,48 % (Lima puluh tujuh koma empat puluh delapan persen) dari akumulasi perolehan suara sah 1.859,997 (Satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) pada pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 22 September 2008;

**KETIGA** Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Periode Tahun 2008 - 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 6 Oktober 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,**  
KETUA

ttd

DR. RAJA SYOFYAN SAMAD,MA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas



NIRSON